

**HAK PEMELIHARAAN ANAK ASUH DALAM UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

JURNAL

Disusun Dalam Rangka Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

TITIN DIA

NIM : 1531400082

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

**HAK PEMELIHARAAN ANAK ASUH DALAM UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

TITIN DIA

NIM : 1531400082

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. Setiap anak sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya, kemampuan, bakat, serta minatnya.

Adapun permasalahan dalam tulisan ini yaitu: (1) Bagaimanakah Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?, (2) Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Asuh?. Jenis penelitian Kepustakaan (*library research*) Sumber Data: Data Primer, skunder dan tesier. Data primer dengan menelaah Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Data Sekunder bahan yang dapat menunjang bahan primer. Data Tersier suatu kumpulan Sumber Primer Dan Sekunder. Pengumpulan Data di ambil dari Buku, Al-Qur'an dan Jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti, Analisis data dilakukan dengan cara Deskriptif Kualitatif yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan masalah yang di teliti, kemudian data-data yang diperoleh yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian dapat mudah di mengerti.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: (1) Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa, Anak asuh menjadi tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga, demi kepentingan sosial maupun kepentingan anak itu, perlu ada pihak yang melindunginya, jika tidak ada pihak yang dapat melaksanakannya, wewenang menjadi tanggung jawab negara. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak pemeliharaan anak asuh, Menurut tinjauan Hukum Islam anak asuh diperlakukan sesuai dengan syariat islam. Karena Hak Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, negara hanya memiliki kewajiban membantu memberikan materi agar terpenuhinya anak tersebut. Pemisahan dengan keluarga pilihan terakhir.

kata kunci: Anak, Anak Asuh, Hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Jadi tujuan perkawinan itu sendiri sangat jelas yang tertuang dalam pengertian perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah merupakan ikatan yang bersifat lahir dan batin baik jasmani ataupun rohani yang jelas-jelas pelakunya adalah seorang pria dan wanita, maka apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan laki-laki ataupun perempuan dan perempuan maka bukanlah dinamakan dengan perkawinan dan itu sudah jelas keluar dari jalur islam.¹

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Fungsi dasar yang terkandung dalam sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa, maupun agama di masa yang akan datang. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal dunia. Berangkat dari pemikiran inilah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama mempunyai keinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar kelak kalau anak-anaknya sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakan itu. Fungsi ini selaras dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri.

Tujuan dilangsungkan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, baik demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan hidup untuk “Menghalalkan” hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hasrat yang bersifat manusiawi.²

Berkaitan dengan itu semua, maka tujuan memperoleh keturunan-keturunan yang sah dan baik melalui perkawinan juga berkaitan erat dengan keabsahan suatu perkawinan yang menentukan status anak, sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

sebagai akibat perkawinan yang sah”.³

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah pemenuhan berbagai kebutuhan anak, meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya sejak dia lahir sampai dia bisa berdiri sendiri atau dewasa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orangtuanya tidak mampu.⁴

² M.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) Hal.27

³ Pasal 42 Ayat (1) UU Perkawinan
⁴ Pasal 105 pasal 98, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2013, Hal.352-354.

Dalam hukum islam, pemeliharaan anak lebih dikenal dengan istilah *Hadhanah*, yang bearti pemeliharaan anak laki-laki maupun anak perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz* dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan memikul tanggung jawabnya.⁵

Anak asuh menurut hukum islam artinya *ihfidhan*, *ihfidhan* adalah menjadikan seseorang yang bukan anaknya untuk dididik, diasuh dan diperlakukan dengan baik. Pemeliharaan anak dalam hukum islam artinya *hadhanah*, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri.⁶

Anak Asuh Dalam Pasal 1 Ayat (10) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.

Secara terminologi hak asuh anak (*hadhanah*) menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang tidak bisa melakukannya sendiri.⁷

Setelah *mumayiz* anak diberikan kesempatan memilih tinggal bersama ibu maupun ayahnya. Pada usia ini seorang anak sudah dapat membedakan yang

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 2016.Hal.426

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 114

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Syyaid Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 2013, Hal 546

berdampak positif maupun negatif bagi dirinya. Oleh karenanya, dia dapat diberikan kebebasan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Sementara biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.⁸

Seringkali juga anak asuh mendapatkan perbuatan yang tak pantas dari perbuatan orang tua asuh dari anak tersebut sehingga berdampak buruk yang terjadi terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun mentalnya anak tersebut.⁹

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Pasal 1 Ayat (10) Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memaknai hak anak asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi,

dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya, kemampuan, bakat, serta minatnya. Hak asuh terhadap anak di mulai sejak anak tersebut lahir, hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Hak asuh orang tua meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak, yaitu berupa kekuasaan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak serta mencegah terjadinya perkawinan diusia anak (usia dini). Dengan mengkaji ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan permasalahan hak asuh orang tua terhadap anak sehingga dapat menimalisir persoalan-persoalan yang terjadi terhadap anak yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak, baik fisik, maupun mental, serta untuk

⁸ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta:Kalam Mulia, 1990, Hal 160

⁹ Majalah Tempo, Edisi 6-12 Maret 2006, Hal 40. Lihat, [Www.Tempo.Co.Id](http://www.Tempo.Co.Id). Diakses Tanggal 1 September 2018

mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik bagi anak khususnya.¹⁰

Atas permasalahan tersebut, penulis akan berusaha semaksimal mungkin mengadakan penelitian ini dan ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, sebelum dilakukan pembahasan permasalahan ini lebih lanjut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Asuh?

PEMBAHASAN

HAK PEMELIHARAAN ANAK ASUH DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .

Pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan perlindungan agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman dia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu kondisi di mana setiap anak dapat

¹⁰ Pasal 1 Ayat 10, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.¹¹

Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif, yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹²

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang

dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 57 merupakan Implementasi Dari Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa. “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlindungan anak terutama anak terlantar dituangkan dalam salah satu pasal undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pasal 34 menyatakan bahwa, ”fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.

Maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karaangan)*, Cet Ke-3 (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Popular, Tt) Hlm.246

¹² Ibid Hlm.246

¹³ Amiur nuruddin dan azhari akmal taringan, *hukum perdata islam di indonesia*, (jakarta: kencana, 2004) hlm.294

Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 adalah :

“Negara mempunyai kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar selain itu juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum di mulai sejak dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia”.¹⁴
Kepastian hukum itu adalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang ini aturan hukum mengenai pemeliharaan (perlindungan) anak sangatlah lengkap yaitu tentang kewajiban dan tanggung jawab, baik oleh negara, masyarakat, dan orang tua.¹⁵

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, selain itu dalam Pasal 298 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.¹⁶

Sebagai generasi penerus, seharusnya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan di tunjang sarana dan prasarana yang cukup serta dapat menompang kelangsungan hidupnya, sehingga pengembangan fisik dan mental dapat terlindung dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat dan integritas serta masa depannya. Tegasnya, perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan

¹⁴ Komar andasasmita, *masalah hukum perdata nasional di indonesia*, (bandung, 1983)hlm. 16

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 298

melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.¹⁷

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁸

Di dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

¹⁷ Marsaid, muhammad sadi is, *perlindungan anak pidana*(palembang: NoerFikri,2015)hlm.88

¹⁸ Maidin gultom, *perlindungan hukum terhadap anak, dalam sistem peradilan anak di indonesia*, (bandung: PT.Refika Aditama, 2008) hlm.33

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁹

Menelusuri perkembangan terbentuknya undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini, pada hakekatnya tidak lepas dari kegelisahan pemerintah terhadap penindasan hak-hak anak. Banyaknya terjadi penganiayaan, deskriminasi, dan tenaga kerja anak. Hal ini dikarenakan pada waktu itu belum adanya regulasi peraturan secara jelas yang mengatur tentang perlindungan anak.

Dengan munculnya undang-undang ini, diharapkan mampu untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹⁹ pasal 1 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban manusia seutuhnya. Maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa : Hukum

Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, peraturan lain yang menyangkut anak, perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar mengatakan bahwa :

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”²⁰

Secara hukum, anak juga memiliki keistimewaan tersendiri”, anak merupakan objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang ana, perlindungan secara

²⁰ Bismar Siregar Dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta : Rajawali, 1986) Hlm. 22

hukum inilah yang akan memberikan dasar dan kekuatan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.²¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.²² Anak terlantar termasuk dalam kategori anak rawan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus.²³

Contoh kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia biasanya sering kita lihat di lampu merah jalanan baik di siang hari atau di malam hari, anak-anak yang

menjajakan koran, mengamen, dan meminta-minta demi mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ini adalah contoh fenomena sosial yang terjadi.

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Asas-Asas Perlindungan Anak :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak
3. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan, Dan
4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

²¹ Maulana hasan wadong, *advokasi dan hukum perlindungan anak* (jakarta: grafindo, 2000) hlm.5

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Anak Terlantar

²³ Banggong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini benar-benar di atur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak.²⁴

Pasal 1 ayat (10)

“Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.²⁵

Pasal ini menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Undang-Undang tentang perlindungan anak, karna di negara kita ini masih banyak anak-anak yang masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Masih banyak anak yang dibiarkan tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak itu berhak di asuh dan di angkat menjadi anak asuh yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dijelaskan juga di pasal 7 ayat (2).

Pasal 7

1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.

²⁴ Rosnidar sembiring, *hukum keluarga*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) hlm.162

²⁵ Pasal 1 Ayat (10) Tentang Perlindungan Anak

2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Mengenai anak asuh ini dia hanya di bantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan.²⁷

Dalam hal anak asuh ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh.

“Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan orang tua

²⁶Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Imam jauhari, *advokasi hak-hak anak di tinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan*, (medan:pustaka bangsa,2008)hlm.87

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa tanggung jawab utama perlindungan anak di pikul oleh orang tua kandungnya”.

Tetapi apabila perlindungan

di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tidak ada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang di beri izin.

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 55 Ayat (1)

“Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau perseorangan”.

Panti asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu Panti Asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang

nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya.²⁸

Anak asuh seringkali di anggap memiliki status sosial yang rendah di masyarakat luas, karena panti asuhan di anggap sebagai tempat meminta belas kasian orang.

Anak asuh yang berada di panti sosial asuhan anak memiliki berbagai macam latar belakang, pengalaman yang di bawa mereka dari berbagai lingkungan yang pernah di alami akan berdampak pada pembentukan psikologi dan sosialnya. Fenomena diatas memberikan gambaran kondisi anak asuh. Diperlukan adanya penanganan dan pengasuhan yang tepat mengatasi kondisi ini.²⁹

Anak asuh di pahami sebagai anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif di luar

²⁸ Jurnal ashari

²⁹ Mazaya, supradewi, *hubungan konsep diri dan kebermaknaan hidup remaja panti asuhan*. Vol.6 (2). 2011.hlm.104

keluarga melalui lembaga atau panti asuhan. Hal ini dilakukan agar anak dapat tetap terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak tidak terjerat dalam permasalahan sosial seperti penelantaran, pembuangan, dan eksploitasi anak.

Anak yang layak menjadi anak asuh adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut :

- a. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya.
- b. Anak yang tidak memiliki atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak di ketahui.
- c. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi, sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan baik anak.

d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.³⁰

Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali.³¹

Di dalam pasal 1 ayat 10 dan pasal 7 sudah dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak sehingga anak tersebut terlantarkan tidak terjamin pendidikan, perawatan, dan kesehatan dan lain-lain. maka pemerintah atau masyarakat wajib memberi

³⁰ Jurnal sella khoirunnisa, ishartono, risna resnawaty, *pemenuhan kebutuhan pendidikan anak asuh di panti sosial asuhan anak*. Vol.2 (1)

³¹ Jurnal ashari imam

perlindungan terhadap anak tersebut. Melalui pengasuhan anak atau anak asuh.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang di miliki terhadap warga negara nya. Tanggung jawab yang di maksud adalah tanggung jawab negara, adalah bentuk kewajiban yang di miliki oleh negara dalam hal ini pemerintah sebagai kepala negara untuk dapat memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberi jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab tersebut wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam anak itu sendiri.

Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang anak asuh.

Anak Asuh menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua itu sudah tidak di ketahui adanya atau nyata-nyata tidak mampu untuk menjamin tumbuh kembangnya, maka dapat pihak lain baik karna kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum di sertai hak dan kewajiban itu.

Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka wewenang itu menjadi tanggung jawab negara. Ketentuan tersebut sudah di pertegas

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.³²

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat menyelenggarakan perlindungan anak. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak terlantar, sehingga perlindungan anak tidak hanya perlindungan terhadap anak, namun juga perlindungan terhadap setiap anak tidak terkecuali anak terlantar.³³

Peraturan menteri sosial nomor 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak pengasuhan disebutkan bahwa pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau lembaga kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*), atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis *residential* (lembaga kesejahteraan sosial anak).

³² R. Abdusallam, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Ptik) Hlm. 22
³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak, Pasal 4 Sampai Dengan Pasal 16 Menyatakan Bahwa Setiap Anak Tidak Terkecuali Anak Terlantar Juga Termasuk Dalam Perlindungan Anak tersebut. Dikutip Dari R. Abdussalam, Hlm.30-35

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Hak Anak Asuh

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.³⁴ hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak..

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan

titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*.³⁵ Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amanah yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Surat *al-nahl* ayat 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ



Artinya:”Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

³⁴ Ibnu anshori, *perlindungan anak dalam agama islam*.(jakarta pusat: KPAI, 2006)hlm 45

³⁵ Imam jauhari, *advokasi hak-hak anak di tinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan*. (medan: pustaka bangsa, 2008)hlm.50

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*.³⁶ Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan Sayyid Sabiq (1996: 160) mengemukakan, bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya,

menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajaannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalannya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila dia sudah dewasa.³⁷

Pemeliharaan anak dalam konteks *Fiqh* dikenal dengan istilah “*hadhanah*”. Dalam istilah bahasa *hadhanah* berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”³⁸

³⁶ Imam Jauhari, *advokasi hak-hak anak di tinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan*. (Medan: Pustaka Bangsa, 2008) hlm.50

³⁷ *Ibid* 445
³⁸ Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.175

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz*, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama *fiqh* mendefinisikan : *hadhanah* yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³⁹

Hadhanah berhenti apabila anaknya itu tidak memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, dia

sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri serta mampu mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Di kalangan mazhab hanafi, masa asuhan ditetapkan tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita. Dalam hal ini imam syafi'i sebagaimana yang diikuti oleh muhammad jawad mughniyah, menjelaskan bahwa tidak ada batasan tertentu bagi *hadhanah*.⁴⁰

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur.

Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa

³⁹ Ibid 176

⁴⁰ Abdul manan, *penerapan hukum acara perdata dilingkungan peradilan agama*, (jakarta: kencana, 2005) hlm.447

kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari, Di samping itu, dia harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu. Dan, orang yang memiliki syarat-syarat itu adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.⁴¹

Dalam Islam anak asuh di kenal juga dengan istilah *ihtidhan*. anak asuh atau *ihtidhan* adalah menjadikan seseorang yang bukan anaknya untuk dididik, di asuh dan diperlakukan dengan baik. *Ihtidhan* bearti membiarkan anak asuh tetap menggunakan nama aslinya, tidak mengatasnamakan kepada orang tua asuhnya, tidak di warisi. Semua kebaikan yang diberikan kepada anak asuh hanya sebatas pada pengertian berbuat baik kepada sesama yang

memang dianjurkan oleh syariat islam. Anak-anak asuh tetap menperlakukan anak asuh sesuai dengan apa yang telah disyariatkan islam.⁴²

Cara memelihara anak adalah dengan mendidik, membina dan mengajarnya akhlak terpuji dan menjauhkannya dari teman-teman yang berpengaruh buruk. Mendidik dan mengajar anak merupakan hak asasi dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang komit kepada agama. Mendidik dan mengajar anak merupakan perintah dari Allah Yang Maha Esa.⁴³

Dalam konteks Fiqh dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila dia berada di bawah asuhan orang tuanya ayah dan ibunya yang membesarkan

⁴¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2014)Hlm.215

⁴² Jurnal Amras Mauluddin, uray yufikar. *aplikasi mobile komunitas gerakan bantu seribu anak asuh*. Vol,XI.No.1/februari/2019.hlm 101

⁴³ Ali Ghufuran, *Lahirilah Dengan Cinta*. Hlm.68

dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlakunya, dan kehalusan perasaannya.

Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal mereka di hari dewasa.

Secara khusus Al-Quran menganjurkan kepada ibu agar hendaknya menyusukan mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun.

Demikian juga Al-Quran mengisyaratkan, agar ibu tidak menderita karena si anak, dan seorang ayah tidak menderita karena anaknya. Ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut

kemampuannya. Apa bila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu.

Islam memberikan perhatian pada anak di mulai sejak dalam kandungan. Allah SWT telah memberikan peringatan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT QS. *An-Nisa* ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.⁴⁴

⁴⁴ QS. An-nisa ayat 9

Melihat ayat di atas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, bahkan perhatian harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan.

Pengasuhan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak, proses pengasuhan pada anak itu dengan cara memberikan kegiatan yang menunjang serta kasih sayang terhadap anak. Pengasuhan tidak dapat berjalan sendiri, namun harus mempertimbangkan proses asah dan asih.⁴⁵

Jenis pengasuhan mempengaruhi strategi dukungan pengasuhan anak-anak. Dengan memperhatikan prinsip bahwa pemisahan dengan keluarga adalah pilihan terakhir.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Dalam islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah kerja sama tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak itu dewasa.⁴⁶

Dalam hal ini Al-Qur'an telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak

⁴⁵ Budiyati, fery yudi, widiyanto, M winny isnaini. *Anak-anak dalam pengasuhan alternatif*.(surabaya: forpama,dinas sosial profinsi jawa timur, dan unicef. 2013)hlm.21

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm.189

pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.⁴⁷

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya, secara umum dirumuskan bahwa hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial.⁴⁸

Islam membolehkan dalam mengangkat anak asuh (*ihthidhan*) yang berasal dari kerabat atau

kalangan kurang mampu untuk dididik dan di asuh secara baik, tanpa menasabkan anak kepada orang tua asuhnya, serta tidak dianggap sama statusnya dengan anak kandung dalam segi perwalian, perwarisan dan hubungan mahram.⁴⁹

Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar Keluarga Sakinah Dan Mawaddah. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana pemeliharaan anak jika anak tidak terjamin tumbuh kembangnya sehingga anak itu hidup terlantar.⁵⁰

Kemudian juga dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib siapa saja

⁴⁷ Abdul mustakim, *kedudukan dan hak-hak anak dalam pespektif Al-qur'an*, jurnal musawa 4, no.2 (juli 2006)

⁴⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Cet Ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)Hlm.53

⁴⁹ [Http:Hikmah-Alkisah-Islam.Blogspot.Com/2014/10/Aurat-Wanita-Terhadap-Saudara-Angkat.Html/M=1](http://Hikmah-Alkisah-Islam.Blogspot.Com/2014/10/Aurat-Wanita-Terhadap-Saudara-Angkat.Html/M=1), Di Akses Pada, 4-11-2015

⁵⁰ Ibid. 195

yang berhak memberikan perlindungan dalam Islam yaitu :⁵¹

Artinya: “ *seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ketangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada, jika bapak tidak di tempat, maka anak di suruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman*”.⁵²

Tinjauan Hukum Islam terhadap isi Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut bahwa Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila dia

berada di bawah asuhan orang tuanya ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara baik dan buruk, kira-kira dibawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dan jika si anak sudah dianggap *mumayyiz*, dia dipersilahkan memilih antara ikut dengan ibu ataupun ayahnya.

Bahwa Hukum Islam dalam hal memelihara dan melindungi anak hanya menjadi kewajiban orang tua dan keluarga saja, akan tetapi negara hanya memiliki kewajiban untuk membantu memberikan materi agar terpenuhnya kebutuhan anak tersebut.

Jenis pengasuhan

mempengaruhi strategi dukungan

⁵¹ Al-hadist fathul qorib
⁵² Asy-syekh muhammad qasim al-ghazy, *fathul qorib dan terjemahannya*, (bandung: husaini, 2003) hlm.93-94

pengasuhan anak-anak. Dengan memperhatikan prinsip bahwa pemisahan dengan keluarga adalah pilihan terakhir. Karena perlindungan yang baik dilakukan oleh kedua orang tua kepada anak tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan penulis dapat menarik kesimpulan dari skripsi Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam yaitu :

1. Hak Pemeliharaan Anak Asuh Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menurut undang-undang dijelaskan bahwa Anak asuh menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua

dilingkungan keluarga, Apabila orang tua itu sudah tidak di ketahui adanya atau tidak mampu untuk menjamin tumbuh kembangnya, maka pihak lain untuk memeliharanya, Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka wewenang itu menjadi Tanggung Jawab Negara.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pemeliharaan Anak Asuh. Menurut tinjauan hukum islam anak asuh tetap diperlakukan dengan baik. Karena Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, tetapi negara hanya memiliki kewajiban untuk membantu memberikan materi agar terpenuhinya anak tersebut. Dengan memperhatikan prinsip bahwa pemisahan dengan keluarga adalah pilihan terakhir.

B. Saran

Bedasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Anak asuh seringkali dianggap memiliki status sosial yang rendah di masyarakat luas, sehingga menyisakan kepedihan bagi anak asuh. Oleh karena itu anak akan menjadi berhasil dalam berbagai bidang jika di pelihara dan diasuh sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta akibat hukuman atau sangsinya, yang akan bertujuan melindungi anak-anak

DAFTAR PUSTAKA

Andasasmita,Komar, *Masalah Hukum Perdata Nasional Di Indonesia*, (Bandung: 1983)
Andika,Doni, "Pelaksanaan Hadhanah Akibat Perceraian Di Desa Pengayut Kecamatan Pemulutan Induk Kabupaten Ogan Ilir Di Tinjau Dari Fiqh Munakahat", Skripsi Fakultas Syari'ah Iain Raden Fatah Palembang,2012

Anshori Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*.(Jakarta Pusat: Kpai, 2006)

Asy-Syekh,Muhammad Qasim Al-Ghazaly, *Fathul Qarib Dan Terjemahannya*, (Bandung: Husaini,2003)

Bagir,Muhammad, *Fiqih Praktisi Ii Menurut Al-Quran, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008)

Daud,Muhammad Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*,Cet Ke-3 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993)

Departemen Agama, *Al-Aliyy Al-Quran Dan Terjemahan* (Bandung: Diponogoro, 2006)

Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islaam*, (Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999)

Ghazali,Abd Rahman,*Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2006)

Gosita,Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cet Ke-3 (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Popular, Tt)

Gultom,Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008)

Hamka, *Lembaga Hidup*, (PT Pustaka Panjimas : Jakarta, 1983)

Hasan,Maulana Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grafindo,2000)

Http:Hikmah-Alkisah-Islam.Blogspot.Com/2014/10/

- Aurat-Wanita-Terhadap-Saudara-Angkat.Html/M=1, Di Akses Pada, 4-11-2015
- Huzaemah,Tahido, *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, (Makalah Kowani: Jakarta)
- Jauhari,Imam, *Advokasi Hak-Hak Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Medan: Pustaka Bangsa,2008)
- Jurnal Khoirunnisa,Sella, Ishartono, Resnawaty Risna, *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak*. Vol.2 (1)
- Jurnal Mauluddin,Amras,dkk, *Aplikasi Mobile Komunitas Gerakan Bantu Seribu Anak Asuh*. Vol,Xi.No.1/Februari/2019.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- M.Djamil,Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*,(Sinar Grafika: Jakarta, 2013)
- Majalah Tempo, Edisi 6-12 Maret 2006, Hlm 40. Lihat, www.Tempo.Co.Id. Diakses Tanggal 1 September 2018
- Manan,Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Editor Iman Jauhari,(Pustaka Bangsa Press: Medan 2003)
- Manan,Abdul,*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.(Jakarta:Kencana)
- Marsaid Dan Sadiis Muhammad, *Perlindungan Anak Pidana*(Palembang: Noerfikri.2015)
- Mazaya,Supradewi, *Hubungan Konsep Diri Dan Kebermaknaan Hidup Remaja Panti Asuhan*. Vol.6 (2). 2011.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang : Uin Maliki Press, 2013)
- Mustakim,Abdul, *Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Dalam Pespektif Al-Qur'an*, Jurnal Musawa 4, No.2 (Juli 2006)
- Nuruddin,Amiur,dkk,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. (Restu Agung : Jakarta, 2007)
- Rahman,Abd Ghazali,*Fiqh Munakahat*(Jakarta:Kencana, 2006)
- Ramulyo,Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*(Jakarta:Sinar Baru Algensindo,2016)
- Rofiq,Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Romin“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Study Kasus Di Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim)*”, Skripsi Fakultas Syari'ah Iain Raden Fatah Palembang, 2016
- Sabbiq, sayyid,*Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta : Penapundi Akara, 2007) Hlm.237
- Sabbiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1990)

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016)

Siregar, Bismar Dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta : Rajawali, 1986)

Suyanto, Banggong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Syaikh Ahmad, Sulaiman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Syaikh Sabiq*, Penerjemah Tirmidzi, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)

Terjemahan Ayat Di Kutip Dari Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume I (Jakarta : Lentera Hati, 2006)

Tihami Dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2014)

Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia. 2008)

Tri, Yanti, Havpi, “*Putusan Hakim Tentang Hadhanah (Study Pengadilan Agama Baturaja)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Iain Raden Fatah Palembang, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Yusuf, Ali As-Subki, Penerjemah Nur Kozin, *Fiqh Keluarga*

Pedoman Bekeluarga Dalam Islam (Jakarta : Amzah, 2010)